

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ **PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO KOMUNIKASI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM** ” Maksud dan tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (satu) Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini cukup sering penulis mendapatkan berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bimbingan, pertolongan, nasihat serta saran dari semua pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan proposal skripsi ini.

Maka dari itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahNya memberikan kekuatan, kesabaran dan Ilmu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya sebagai pendukung dan motivasi dalam mengerjakan proposal ini.
3. Bapak Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Ina Rosmaya, SH.M.Hum sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

5. Bapak Abdul Razak, SH.MH sebagai dosen pengajar MPH.
6. Teman-teman Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Seluruh Pengurus dan jajaran RAPI Wilayah 24 Kabupaten Sidoarjo telah memberi semangat dan dukungan selama penelitian ini dilaksanakan, dan membantu melakukan survei kepada Pengguna frekuensi Handy Tranceiver atau HT.
8. Seluruh KSR, TSR maupun staff PMI Markas Kabupaten Sidoarjo terkhusus Angkatan 7 dan kelompok 3 HuruHara telah memberi support selama proses penelitian ini.

Terakhir, kami menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi kelengkapan informasi, untuk itu penulis berharap adanya saran dan kritik dari pembaca agar penulis bisa lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Surabaya, ... Juni 2020

Penulis

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO KOMUNIKASI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

ABSTRAK

Radio komunikasi atau yang biasa di sebut HT(Handy Tranceiver) dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) HT disebut dengan PORTOFON. Suatu alat komunikasi menggunakan sistem Frekuensi. Saat ini memiliki peranan penting di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia radio komunikasi sangat bermanfaat antara lain adalah penyiaran, navigasi maritim, penerbangan, hingga hal strategis seperti keselamatan publik ataupun pertahanan keamanan negara. Pelayanan keselamatan publik yang disediakan seperti pemadam kebakaran, ambulance, Search And Rescue (SAR). Penggunaan frekuensi radio komunikasi haruslah memiliki izin dari pemerintah, mengurus perizinan penggunaan frekuensi melalui KEMKOMINFO bidang BALMON SDPPI (Balai Monitoring Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) yang diberi tugas oleh Undang-Undang untuk mengatur, mengawasi, dan menindak setiap pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Kata Kunci : HT(PORTOFON), KEMKOMINFO, BALMON SDPPI

Radio communication or commonly called HT (Handy Tranceiver) in KBBI (Big Indonesian Dictionary) HT is called PORTOFON. A communication tool uses the Frequency system. At present it has an important role throughout the world, including radio communication in Indonesia, which is very useful, including broadcasting, maritime navigation, aviation, to strategic matters such as public safety or national security. The use of radio frequency communication must have permission from the government, take care of licensing for frequency usage through KEMKOMINFO in the area of BALMON SDPPI (Post and Information Technology and Equipment Monitoring Center) which is tasked with by law to regulate, supervise, and take action on any violations that are not in accordance with existing rules.

Keywords: HT (PORTOFON), KEMKOMINFO, BALMON SDPPI